

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.¹ Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis, melakukan pembinaan terhadap limbah medis, serta menerapkan sanksi administrasi apabila terdapat pelanggaran dalam pengelolaan limbah medis oleh RSUD Perdagangan.² Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun juga memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Tugas tersebut adalah untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan

¹ Pasal 115 ayat (1) Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar

² Hasil wawancara dengan Hendra Saragih ST., M.Si, staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Simalungun, tanggal 28 Agustus 2024

kapasitas lingkungan hidup, dan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan, serta fungsi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup, yakni:

- a. Merumuskan kebijakan dalam perencanaan lingkungan hidup, termasuk kajian strategis, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan limbah berbahaya, serta mengawasi izin lingkungan.
- b. Melaksanakan kebijakan perencanaan lingkungan hidup, termasuk kajian strategis, pengendalian pencemaran, dan pengawasan izin lingkungan.
- c. Mengevaluasi dan melaporkan perencanaan, kajian strategis, pengendalian pencemaran, dan pengawasan izin lingkungan.
- d. Mengelola administrasi terkait perencanaan, kajian strategis, dan pengawasan izin lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus diperhatikan, agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat mencegah dan mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pengawasan adalah upaya teratur untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.³ Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf (i) UUPPLH, dilakukannya pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan menjadi salah satu wewenang dari pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

³ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, halaman 100

Dilakukannya pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴ Dengan dilakukannya pengawasan, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah terdapat kendala, penyimpangan, penyalahgunaan dan penyelewengan dari aturan yang telah ditetapkan.

Terdapat berbagai macam jenis pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, seperti pengawasan kualitas udara, pengawasan kualitas air, pengawasan kualitas air limbah, pengawasan kualitas pencemaran, pengawasan kualitas kesehatan lingkungan dan pengawasan kualitas pengelolaan limbah. Dilakukannya berbagai pengawasan ini, tidak lain adalah demi memastikan bahwa lingkungan hidup akan suatu daerah sudah memenuhi standar lingkungan yang baik dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Walaupun Rumah Sakit memiliki dampak positif dalam menyediakan pelayanan dan perawatan medis kepada masyarakat,

⁴ Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

namun rumah sakit juga memiliki dampak negatif yang nantinya dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat, yaitu menghasilkan sampah dan berbagai macam limbah, salah satunya adalah limbah medis, seperti obat-obatan kadaluarsa, jarum suntik, pisau bedah yang memiliki potensi tinggi untuk melukai, cairan tubuh, darah, jaringan tubuh yang sangat berbahaya dan dapat menjadi salah satu sumber penularan penyakit, sehingga menghambat proses penyembuhan pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut dan penyebab pencemaran lingkungan.⁵

Limbah medis adalah residu dari pelayanan medis yang menggunakan zat-zat beracun, menular, dan berpotensi berbahaya.⁶ Limbah medis mencakup sisa-sisa dari aktivitas medis yang mengandung berbagai bahan berbahaya bagi kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan tepat. Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit dapat meningkatkan risiko infeksi oleh mikroorganisme yang menyebabkan Hepatitis B, C, dan HIV/AIDS. Selain itu, limbah medis yang berupa benda tajam juga berbahaya karena bisa menyebabkan cedera akibat luka sobek dan dapat menjadi media penyebaran penyakit infeksi.⁷

Saat ini, banyak rumah sakit yang belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pengelolaan limbah medis yang mereka hasilkan. Manajemen limbah seringkali diabaikan oleh pihak manajemen rumah sakit, padahal mereka memiliki tanggung jawab besar dalam produksi dan

⁵ Hairil Akbar, 2021, *Sanitasi Rumah Sakit*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Jawa Barat, halaman 2

⁶ Sopian Hadi, 2021, "Krisis Pengelolaan Limbah Medis" Artikel Ombudsman Republik Indonesia

⁷ Veronica Prila Arlinda, 2022. "*Analisis Pengelolaan Limbah Medis*" Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia

pengelolaan limbah tersebut. Selain peran manajemen rumah sakit, diperlukan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk mengawasi pengelolaan limbah medis di rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit harus dilakukan secara efektif, sesuai dengan standar sanitasi, dan dengan penuh kehati-hatian. Limbah yang sudah tidak berguna harus dikelola dengan teliti untuk mencegah pencemaran udara dan air, serta menghindari bau yang tidak sedap, dan meminimalkan risiko kebakaran.

Sekarang, banyak rumah sakit yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai untuk pengelolaan limbah medis dan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan limbah medis. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran penting dalam membantu rumah sakit memastikan bahwa limbah yang dibuang ke lingkungan dikelola sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pengelolaan dan pembersihan limbah medis sesuai pedoman dan kebijakan yang ditetapkan sangat penting untuk dilaksanakan oleh semua fasilitas kesehatan guna menjaga kesehatan masyarakat, serta meminimalisir pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya zat atau bahan asing ke dalam komponen fisik dan hayati sistem bumi dan atmosfer, yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.⁸ Pencemaran lingkungan ini dapat

⁸ Ni Putu Yunika Sulistyawati dan Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di kawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 9 Nomor 1, Halaman 1

dikendalikan dengan melakukan tiga cara, yaitu pengendalian, penanggulangan dan pemulihan. Terjadinya pencemaran lingkungan hidup ini dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang menjadi tolok ukur kualitas lingkungan dalam berbagai aspek. Baku mutu air dan baku mutu air limbah menjadi dua parameter penting yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian apakah baku mutu air dan air limbah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baku mutu air adalah standar yang ditetapkan untuk menentukan kualitas air bersih yang layak digunakan oleh manusia, makhluk hidup lainnya, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Jika kualitas air sungai menurun hingga tidak lagi memenuhi fungsi dan penggunaannya, hal tersebut dianggap sebagai pencemaran lingkungan. Sementara, baku mutu air limbah adalah standar yang harus dipenuhi oleh air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Standar ini bertujuan untuk mencegah air limbah mencemari sungai dan badan air lainnya. Jika air limbah melebihi ambang batas yang ditentukan dalam baku mutu, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau penghentian kegiatan yang menghasilkan limbah tersebut. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan terhadap baku mutu ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kabupaten Simalungun, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, sedang menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah, khususnya limbah medis. Limbah medis merupakan jenis limbah yang berisiko tinggi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan karena mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang belum dikelola dengan baik. Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Perdagangan adalah satu-satunya fasilitas kesehatan di Kota Perdagangan, Simalungun, Sumatera Utara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Simalungun. Selain menjadi penyedia pelayanan kedokteran subspesialis terbatas, RSUD Perdagangan berfungsi sebagai lokasi penting untuk pengelolaan limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut. Pengelolaan limbah medis yang efektif di sini sangat penting untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, dan penyebaran penyakit.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjadi tertarik untuk menulis tentang **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis di RSUD Perdagangan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Simalungun”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah medis RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun sebagai upaya Pencegahan pencemaran lingkungan hidup?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh pihak RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap RSUD Perdagangan dan apakah sudah selaras dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yakni teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama hukum lingkungan khususnya mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan, Simalungun sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan kajian bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun agar lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan, khususnya pada pengelolaan limbah medis rumah sakit agar sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku sehingga nantinya akan meminimalisir kerusakan lingkungan.

b. Bagi pihak RSUD Perdagangan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi RSUD Perdagangan untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis. Dengan pengelolaan yang lebih baik, RSUD bisa mengurangi risiko pencemaran lingkungan, memenuhi standar yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Perdagangan sebagai langkah untuk mencegah pencemaran di Kabupaten Simalungun.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan penulisan hukum yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis RSUD Perdagangan Sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Simalungun” ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Beberapa penulisan hukum yang memiliki judul yang sama, namun ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama. Namun, berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan limbah medis RSUD Perdagangan serta apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup pada saat melakukan pengawasan limbah, guna mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Simalungun. Adapun perbandingan dari beberapa penulisan hukum tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. Skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman”⁹

Nama : Calvin Carl Irawan Chan

NPM : 170512769

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas di Kota Yogyakarta?
- b. Hambatan apa yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam Pengawasan tersebut?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan limbah medis di Puskesmas Tegalarjo dan hasil dari pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan optimal, sehingga tidak menimbulkan timbunan limbah. Hal ini terjadi karena Pengelolaan yang dilakukan sudah tertata dengan tepat, dimulai dari proses pemilahan, pengolahan, dan pengumpulan sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selain

⁹ Calvin Carl Irawan Chan, 2023, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman*, Penulisan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

itu, tidak ada terjadi pencemaran di sekitar Puskesmas Tegaltrejo karena limbah medis terkelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi Puskesmas Tegaltrejo dalam menangani permasalahan dalam limbah medis. Puskesmas Kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah memiliki pengelolaan limbah medis yang baik, tetapi masih memerlukan peningkatan karena masalah seperti pelaporan limbah medis yang tidak teratur di Puskesmas Tegaltrejo, keterbatasan lahan TPS, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah di antar instansi.

2. Skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman”¹⁰

Nama : Stanislaus Novalus Sado
NPM : 160512417
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Lingkungan Hidup
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Rumusan Masalah :

¹⁰ Stanislaus Novalus Sado, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman*, Penulisan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman?
- b. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan tersebut?

Hasil Penelitian :

Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan terhadap RSUD Sleman dengan baik dan optimal. Dinas Lingkungan Hidup melakukan hal tersebut melalui tiga indikator pengawasan, yakni menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaannya. Namun dalam melakukan pengawasan tersebut, terdapat hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup, dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang bertugas dalam bidang pengawasan terhadap limbah medis padat di RSUD Sleman¹¹.

¹¹ Stanislaus Novalus Sado, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman*, Penulisan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Skripsi dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi Lampung”¹²

Nama : Dea Carolin

NPM : 1816041079

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?
- b. Apa faktor-faktor penghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES Provinsi Lampung?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah di FASYANKES Provinsi Lampung. Hal ini dapat dinilai berdasarkan 5 tahapan proses pengawasan, ada 3 tahap yang kurang optimal dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, yakni penetapan standar pelaksanaan yaitu standar

¹² Dea Carolin, 2022, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi Lampung*, Penulisan Hukum, Universitas Lampung.

fisik, standar moneter, dan standar waktu walaupun sudah tertulis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), namun dalam pelaksanaannya masih kurang baik, terutama dalam pelaksanaan waktu tentatif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melakukan pengawasan langsung yang masih dianggap kurang intens di rumah sakit. Selain itu, dalam perbandingan kegiatan pengawasan dengan standar dan analisis penyimpangan dari hasil pengawasan yang dilakukan, masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh rumah sakit. Pada tahap terakhir, yaitu tindakan koreksi, sudah dilakukan namun tidak ada pemantauan berkelanjutan terhadap rekomendasi dan saran yang diberikan kepada rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pengelolaan limbah medis COVID-19 di FASYANKES juga menghadapi hambatan seperti intensitas pengawasan yang rendah, anggaran yang terbatas, dan komunikasi yang kurang efektif¹³.

Adapun perbedaan penulisan yang akan dilakukan penulis dengan 3 (tiga) penelitian di atas, yakni:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Calvin Carl Irawan Chan berfokus pada tugas dari dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, sedangkan penulis memiliki titik fokus mengenai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

¹³ Dea Carolin, 2022, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) Provinsi Lampung*, Penulisan Hukum, Universitas Lampung.

Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Sehingga, dapat tertera dengan jelas peran dari Dinas Kesehatan untuk merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Stanislaus Novalus Sado dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, memiliki persamaan mengenai peran dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun, letak perbedaan yang dilakukan oleh Stanislaus Novalus Sado terdapat pada letak objek penelitian atau lokasi penelitian, yang mana lokasi penelitian dari penulis berada di Kabupaten Simalungun, sedangkan lokasi penelitian Stanislaus Novalus Sado berada di Kabupaten Sleman.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Carolin berfokus pada limbah medis *Covid-19* di Provinsi Lampung, sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah limbah medis secara umum, yakni seluruh limbah medis yang dihasilkan dari RSUD Perdagangan

F. Batasan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah, batas konsep yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yakni:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawasan Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau

Persetujuan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴

2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁵
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
4. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktivitas medis pelayanan kesehatan.¹⁶
5. Pengelolaan Limbah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau penimbunan limbah medis.¹⁷
6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁴ Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ DLH Kabupaten Aceh Timur <https://dlh.acehtimurkab.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>, diakses tanggal 30 Maret 2024

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

¹⁷ Pasal 1 Angka 78 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan bagian dari Pengendalian. Kegiatan pengendalian ini meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa instrumen, KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perizinan, Peraturan Perundang-Undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

G. Metodologi Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial mengenai objek yang akan diteliti terkait dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis RSUD Perdagangan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Simalungun.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, data tersebut akan

¹⁹ Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis RSUD Perdagangan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Simalungun.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- g) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan objek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, hasil penelitian, jurnal dan internet.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan responden berupa tanya jawab antara penulis dengan responden, beserta perekaman suara serta pencatatan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penulisan hukum ini.

b. Studi Pustaka

Kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku, hasil penelitian, jurnal dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Medis RSUD Perdagangan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Simalungun” ini dilakukan di Kabupaten Simalungun.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah Bapak Hendra Saragih, ST., M.Si selaku staf Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Simalungun, Bapak Jufrin Purba selaku, ST., M.Si selaku staff bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan Bapak Sartani Sipayung selaku Kasi Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah Bapak Zulkarnain, SH selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Perdagangan III.

6. Analisis Data

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas serta mendeskripsikan menggunakan kalimat terhadap suatu began. Prosedur berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah induktif yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal-hal yang bersifat umum.

